

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

S A L I N A N

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP-4777/LK/2003

TENTANG

DATA ELEKTRONIK UNTUK LAPORAN KEUANGAN DAN
LAPORAN AKTUARIS DANA PENSIUN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk analisis dan pengolahan data keuangan dan data aktuaris secara akurat dan cepat diperlukan penyampaian data secara elektronik;
 - b. bahwa untuk keseragaman bentuk dan susunan data elektronik, perlu diatur standar data elektronik untuk laporan keuangan dan laporan aktuaris dana pensiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Data Elektronik Untuk Laporan Keuangan Dan Laporan Aktuaris Dana Pensiun;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DATA ELEKTRONIK UNTUK LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKTUARIS.

Pasal 1

Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan data elektronik yang sama dengan data pada laporan keuangan dan laporan aktuaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Pasal 2

- (1) Data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibedakan berdasarkan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program pensiun.
- (2) Data elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. data elektronik untuk laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti;
 - b. data elektronik untuk laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Iuran Pasti;
 - c. data elektronik untuk laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - d. data elektronik untuk laporan aktuaris Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Pasal 3

- 3 -

Pasal 3

- (1) Data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun menggunakan formulir data elektronik dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran IIA, IIB, IIC dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penyusunan data elektronik dengan menggunakan formulir data elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Pedoman Pengisian Formulir Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IA dan IB Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (3) Formulir data elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diperoleh langsung oleh Dana Pensiun dari Direktorat Dana Pensiun dengan cara yang ditetapkan oleh Direktur Dana Pensiun.
- (4) Formulir data elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi.

Pasal 4

Data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disertakan pada laporan keuangan dan laporan aktuaris yang bersesuaian dan disampaikan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Dana Pensiun dengan cara yang ditetapkan Direktur Dana Pensiun.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2003

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Sulyo
NIP 060076008

